

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah salah satu bagian dalam kehidupan yang amat penting, baik untuk diri sendiri, sosial, area sekitar, agama, tanah air dan warga negara. Oleh karena itu mayoritas negara di dunia menegaskan bahwa pendidikan merupakan aspek yang utama untuk menunjang sumber daya manusia yang berkualitas. Tidak adanya pendidikan, kualitas sumber daya manusia juga akan amat rendah, yang akan berpengaruh terhadap mutu berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Indonesia No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yang diartikan dengan “Pendidikan ialah upaya pemahaman dan terencana untuk menyelenggarakan kondisi pembelajaran dan prosedur belajar supaya pelajar secara aktif meningkatkan bakat yang siswa punya untuk mempunyai kekuatan keagamaan, pengontrolan diri, budi pekerti, kepintaran, perilaku yang mulia dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang, rakyat, bangsa dan negara”.

Secara luas pendidikan Menurut Mudyahardjo (2013), pendidikan seringkali mengandung hal-hal sebagai berikut: Hidup adalah belajar. Pendidikan adalah perolehan pengetahuan dan keterampilan selama seumur hidup dan dalam semua konteks. Pendidikan mencakup semua situasi kehidupan yang berdampak pada suatu perkembangan seseorang. Menurut Hasbullah, (2017) Pendidikan bekerja untuk keperluan dan kesejahteraan siswa dan siswa mengakui kewibawaan guru dan berpegang padanya. Sedangkan menurut John Dewey (Yatimah, 2017) mengemukakan bahwa: Pendidikan ialah suatu prosedur

menuntun, membesarkan individu yang melibatkan hasil-hasil contohnya: penciptaan sifat dan tingkah laku untuk memenuhi bentuk standar aktivitas sosial. Perihal tersebut dapat diartikan bahwa pendidikan tidak boleh menyingkirkan kehidupan sosial, dan masyarakat ialah lingkungan pendidikan yang seharusnya.

Untuk memastikan bahwa siswa mencapai tujuan pembelajarannya secara efektif dan efisien, pembelajaran adalah metode atau proses pengajaran mata pelajaran kepada siswa yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa pembelajaran adalah usaha sengaja dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar serta kegiatan pembelajaran agar peserta didik lebih aktif terlibat dalam meningkatkan kemampuan dirinya untuk memiliki kekuatan beragama, menumbuhkan emosi, akhlak, dan akhlak mulia, serta kemampuan berpikir dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Tahapan kegiatan instruktur dan siswa dalam melaksanakan program pembelajaran pada dasarnya merupakan pembelajaran. Pembelajaran adalah rencana kegiatan yang secara khusus menguraikan keterampilan dasar dan teori dasar, serta berapa banyak waktu yang dialokasikan untuk masing-masing, bagaimana mengukur hasil belajar, dan bagaimana melaksanakan setiap kegiatan (Hanafy, 2014). Pembelajaran juga merupakan upaya pendidik untuk menyadarkan peserta didik akan proses perolehan pengetahuan, penguasaan keterampilan, dan pembentukan sikap. Dengan kata lain, belajar adalah proses yang membantu siswa terlibat dalam proses pembelajaran (Miftahul, 2014).

Namun selama kurang lebih dua tahun kebelakang proses belajar mengajar dengan tatap muka tidak memungkinkan akibat adanya pandemi *corona virus disease (covid-19)*. Pandemi *covid-19* dimulai pada akhir tahun 2019 dan menyebar ke Indonesia pada awal tahun 2020. Hingga Juni 2022, diperkirakan 6.086.212 orang telah terinfeksi, di antaranya 5.913.307 sembuh dan 156.731 meninggal dunia (Kompas, 2022). Untuk mengurangi paparan infeksi penyakit virus *Corona*, sejumlah bidang lain juga tunduk pada peraturan kegiatan (*Covid-19*). Peserta didik diwajibkan mengerjakan tugas sekolah di rumah dengan menggunakan metode pembelajaran daring atau jarak jauh, khususnya di bidang pendidikan.

Mayoritas kegiatan belajar mengajar di ruang kelas pada masa wabah *corona virus disease (covid-19)* memanfaatkan platform teknologi. Sistem teknologi berupa program online untuk mendukung kelanjutan pembelajaran, seperti grup Whatsapp, e-learning, dan lain-lain, merupakan produk sampingan dari kemajuan ilmu pengetahuan. Strategi ini menitikberatkan pada proses belajar mengajar dan mendorong prestasi belajar. Berbagai efek yang mungkin terjadi karena keterbatasan penggunaan sistem teknologi, ketersediaan kuota, dan ketidaktahuan aplikasi berbasis web (Abdurahman, 2017).

Dampak *Covid-19* adalah munculnya pembatasan kegiatan pembelajaran, yang menurunkan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa dalam mempelajari mata pelajaran. (Andriani et al., 2021). Karena alternatif penggunaan media pembelajaran daring menemui beberapa kendala, antara lain guru kesulitan menggunakan media, akses jaringan yang terbatas, ketersediaan kuota, kepemilikan smartphone yang terbatas, dan kurangnya dukungan orang tua, maka

dampak *Covid-19* adalah munculnya pembatasan pembelajaran. kegiatan yang menyebabkan tingkat pemahaman dan kemampuan siswa terhadap materi menurun secara akademik (Nafrin & Hudaidah, 2021). Meski di masa pandemi Covid 19, guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan (Asmuni, 2020). Untuk memastikan agar generasi emas tidak tertinggal dalam belajar dan untuk membangun generasi penerus sebagai mesin kesuksesan bangsa di masa depan, maka kegiatan belajar mengajar harus dilakukan (Pujiasih, 2020). Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mengarahkan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka sekali lagi untuk menghasilkan generasi manusia yang berperilaku positif, handal dalam berkompetisi, dan berkompeten di tingkat lokal, regional, nasional, dan global di tingkat dunia. tengah pandemi Covid 19 (Tenten, 2012). Penerapan protokol kesehatan dalam proses pembelajaran tatap muka yang terkendala menjadi perhatian utama karena dilakukan secara terbatas karena situasi belum sepenuhnya pulih seperti semula.

Pada awal tahun ajaran tahun 2021/2022 Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Selama Pandemi *Corona virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2019 diterbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) dan menurunkan jumlah kasus *Covid-19*, lembaga pendidikan harus menyiapkan sarana dan prasarana serta melengkapi checklist. Oleh karena itu, pemerintah mulai mengembangkan strategi untuk memfasilitasi pembelajaran tatap muka, dan sebagai hasilnya, dikembangkan kebijakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan syarat semua tenaga kependidikan telah mendapatkan vaksinasi,

pembelajaran dilakukan dengan membatasi waktu pertemuan, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Menurut Peraturan Menteri SKB 4 Menteri, 99% satuan pendidikan dalam situasi *Covid-19* di tingkat 3 dan 2 dapat menggunakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas, sedangkan satuan pendidikan di lokasi tingkat 4 hanya dapat menggunakan pembelajaran jarak jauh (Adiyono, 2021). Diharapkan kebijakan yang ditetapkan oleh SKB empat menteri, yang mengizinkan sekolah untuk menyelenggarakan beberapa sesi tatap muka, dapat mengatasi masalah yang muncul dengan pembelajaran jarak jauh (Tanuwijaya & Tambunan, 2021). Namun, harus ada kehati-hatian yang besar ketika menggunakan instruksi tatap muka terbatas (Suryani et al., 2022). Anda harus memperhatikan perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan prosedur kesehatan yang digunakan di sekolah. Agar pembelajaran tatap muka berhasil, ada tiga faktor yang harus diperhatikan yaitu peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan semuanya harus divaksin, selalu menjaga imunitas tubuh, dan didukung sarana dan prasarana penerapan protokol kesehatan yang terstandar. (Suryani et al., 2022).

Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) diterapkan untuk mencegah penurunan standar pendidikan kita yang mengkhawatirkan. Hal ini karena topik pendidikan harus mendapat perhatian yang cermat karena merupakan salah satu sarana yang paling ampuh untuk memajukan generasi masa depan Indonesia. Bagaimana kita ingin pemuda Indonesia secara aktif mengembangkan potensinya untuk memperoleh pengetahuan, spiritualitas keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang baik, akhlak mulia, dan kemampuan yang mereka butuhkan untuk berfungsi di masyarakat. Semua pihak, terutama guru, bertanggung jawab

untuk memantau perkembangan kognitif, afektif, dan motorik siswanya (Aswat, 2021).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di SMAN 2 Kabupaten tahun ajaran 2021/2022 telah menerapkan pembelajaran tatap muka tetapi secara terbatas. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka yang diterapkan masih ditemukan beberapa masalah yang dialami diantaranya: antusiasme dan partisipasi aktif siswa masih perlu ditingkatkan, terbukti dengan sedikitnya siswa yang bertanya; pemahaman siswa dan penguasaan materi pelajaran masih perlu ditingkatkan; kesadaran siswa mengikuti protokol kesehatan masih perlu pengawasan guru. Dikhawatirkan akan mempengaruhi tujuan dan metrik untuk mengukur prestasi belajar. Selain itu, persiapan dan pelaksanaan prosedur pembelajaran tatap muka terbatas oleh sekolah telah berhasil dan tidak menemui kendala yang berarti. Dari pemaparan tersebut, penulis ingin menganalisis lebih dalam tentang implementasi pembelajaran tatap muka pasca pandemi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pembelajaran tatap muka dilaksanakan setelah pandemi. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Pasca Pandemi di SMAN Kabupaten 2 Musi Rawas Utara**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini ialah:

1. Bagaimana implementasi pembelajaran tatap muka pasca pandemi *covid-19* di SMAN 2 Kabupaten Musi Rawas Utara?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran tatap muka pasca pandemi *covid-19* di SMAN 2 Kabupaten Musi Rawas Utara?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pembelajaran tatap muka pasca pandemi *covid-19* di SMAN 2 Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran tatap muka pasca pandemi *covid-19* di SMAN 2 Kabupaten Musi Rawas Utara.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan di bidang pendidikan secara mendalam tentang implementasi pembelajaran tatap muka pasca pandemi *covid-19* dan bisa dijadikan sebagai sumber bacaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang pendidikan.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini adalah tugas akhir untuk menyelesaikan studi S1 program studi administrasi pendidikan dan menambah wawasan mengenai penerapan implementasi pembelajaran tatap muka pasca pandemi *covid-19* sebagai hasil pengamatan langsung.

##### b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi sekolah dalam menerapkan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran tatap muka pasca *covid-19*.

##### c. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi untuk pendidik mengenai implementasi pembelajaran tatap muka pasca *covid-19*.